

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seorang ahli filsuf dari Yunani, Aristoteles, pernah mengatakan bahwa manusia adalah *Zoon Politicon* yang berarti manusia saling membutuhkan manusia lain untuk mempertahankan hidupnya dan kemudian membentuk sebuah organisasi. Pernyataan Aristoteles tersebut menegaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan secara naluriah manusia selalu mencari manusia lain untuk hidup bersama. Keberadaan manusia menyebabkan suatu akibat hukum bahwa keduanya akan saling ketergantungan dan menimbulkan hubungan keterikatan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Arti hidup dalam hidup bermasyarakat dapat dimaknai dengan mempertahankan sebuah kehidupan, namun tidak serta merta hubungan tersebut adalah hubungan yang selalu harmonis. Faktanya, ketika manusia hidup secara bersamaan dalam suatu kelompok masyarakat, sangat dimungkinkan untuk terjadinya sebuah konflik karena pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan dan kepentingan yang sama dan mereka sama-sama ingin agar kebutuhan dan kepentingannya terpenuhi.¹

Manusia atau setiap individu tersebut merupakan pemakai suatu barang dan juga jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan

¹ Christiani Widowai, "Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan", ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1, (2014), hal. 151.

sendiri atau juga orang lain serta pada akhirnya tidak untuk diperdagangkan lagi.² Hal tersebut yang menyebabkan individu juga disebut sebagai konsumen. Konsumen merupakan salah satu subjek hukum yang wajib untuk diberikan perlindungan hukum, karena dunia perdagangan semakin dibebaskan mengenai mekanisme dan prosesnya. Hal tersebut yang membentuk adanya suatu kebebasan bagi konsumen untuk turut memilih barang dan/atau jasa yang akan dibeli atau digunakan sesuai dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan juga papan.

Konsumen sebagai individu merupakan makhluk sosial yang selalu mencukupi kebutuhan dan selalu berusaha untuk dicukupi atas kebutuhan tersebut. Hal tersebut juga yang menyebabkan manusia membutuhkan orang lain sebagai bentuk untuk melengkapi kehidupan mereka. Salah satu bentuk perbuatan manusia sebagai makhluk individu adalah dengan melakukan transaksi jual beli atas barang dan/atau jasa untuk mendukung kehidupan manusia tersebut. Transaksi barang dan/atau jasa tersebut dicukupkan dengan para pihak melakukan kegiatan jual beli dan hubungan jual beli tersebut yang kemudian digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup tersebut. Jual beli sebagaimana yang disampaikan oleh Subekti menjelaskan suatu konsep perjanjian timbal balik yang mana di dalam pihak yang satu si penjual berjanji untuk turut menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak yang

² C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 213.

lainnya berjanji untuk menyerahkan suatu harga dalam bentuk sejumlah uang dari peralihan hak milik tersebut.³

Jual beli dalam hal ini merupakan sebuah praktik dalam pelaksanaan kegiatan peralihan hak milik dan terdapat objek yang kemudian harus diserahkan. Tentunya dalam pelaksanaan kegiatan jual beli harus berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPer mengenai syarat sah perjanjian.⁴ Sebagaimana diketahui yang termasuk ke dalam syarat sah perjanjian adalah 1) adanya kesepakatan; 2) adanya kecakapan dari para pihak; 3) adanya objek tertentu; dan 4) adanya suatu klausula yang halal. Keempat pokok penjelasan tersebut berkaitan dengan syarat sah jual beli sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1320 KUHPer yang mana di dalamnya terbagi menjadi dua, yaitu syarat objektif dan syarat subjektif. Yang termasuk syarat subjektif adalah kesepakatan antara para pihak dan juga kecakapan para pihak dalam membuat atau melaksanakan perjanjian tersebut. Sedangkan yang termasuk syarat objektif adalah suatu hal tertentu dan juga sebab yang halal. Perlu diketahui bahwa akibat hukum apabila syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Batal demi hukum memiliki arti bahwa dari semula atau dari awal dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu

³ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hal. 71.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1991), hal. 26.

perjanjian dan tidak pernah dibuatnya suatu perikatan. Perjanjian tersebut secara hukum dihapuskan keberadaannya saat proses pembentukannya.⁵

Transaksi jual beli tersebut kemudian harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPer yang mana telah diuraikan mengenai unsur-unsurnya dan salah satu unsur tersebut adalah berkaitan dengan kesepakatan. Kesepakatan tersebut yang kemudian menghasilkan sebuah transaksi jual beli sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1313 KUHPer yang menjelaskan mengenai transaksi jual beli. Bahwa transaksi kegiatan jual beli tersebut antara para pihak turut dilindungi dengan hukum perlindungan konsumen. Kesepakatan dalam transaksi jual beli tersebut yang kemudian dijelaskan berkaitan dengan adanya harga dan juga barang. Salah satu contoh kesepakatan dalam jual beli adalah berkaitan dengan pembelian barang di supermarket yang mana sudah dijelaskan dan ditampilkan atas harga barang dan juga jasa yang ditawarkan.

Sebagai contohnya adalah supermarket-supermarket atau swalayan yang melakukan penjualan barang yang lebih lengkap, kemudian mereka meletakkan harga-harga di rak dekat barang yang dijual. Bukan hanya itu saja, mereka sering menawarkan promo-promo menarik yang kemudian dapat menurunkan harga barang tersebut. Namun, masih ada permasalahan-permasalahan yang kemudian merugikan pembeli atau konsumen. Permasalahan tersebut hadir ketika konsumen hendak membayar, harga tersebut kemudian berbeda dan cenderung lebih mahal atau harga yang

⁵ Arfian Setiantoro, "Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN", Jurnal Rechtsvinding, Vol. 7, No. 1, (2018), hal. 2.

didiskon ternyata tidak mengalami penurunan harga atau harganya tetap. Hal tersebut yang kemudian menjadi permasalahan di dalam dunia konsumen yang dapat memberikan kerugian bagi konsumen.⁶

Tidak dicantumkan harga tersebut menunjukkan bahwa konsumen dalam hal ini telah diberikan informasi bohong atas barang yang dijual. Adapun hal tersebut sering terjadi di masyarakat. Sebagaimana contohnya telah terjadi di salah satu toko retail, yaitu Indomaret di daerah Bengkulu pernah terjadi penempatan harga yang berbeda antara di rak dan juga di kasir.⁷ Bukan hanya itu saja, kasus yang serupa juga menimpa toko retail Indomaret yang dilaporkan oleh konsumennya karena adanya perbedaan harga antara di rak dan juga di kasir. Namun, hal tersebut kemudian ditepis oleh Manajemen Indomaret hal tersebut terjadi karena adanya *human error* dalam melakukan proses *input* harga.⁸ Berdasarkan dua kasus tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, banyak toko retail yang berani memberikan harga yang berbeda antara di kasir dan juga di rak barang. Hal tersebut tentunya memberikan kerugian bagi konsumen baik secara materiil ataupun immateriil.⁹

Bahwa dalam hal ini, pembeli sebagai konsumen telah dilindungi hak-haknya melalui hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan

⁶ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 86.

⁷ Fiki Ariyanti, "Ada Beda Harga di Rak dan Kasir, Aprindo Minta Ini ke Peretail". <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2462264/ada-beda-harga-di-rak-dan-kasir-aprindo-minta-ini-ke-peretail>, diakses pada 31 Mei 2023

⁸ Choirul Arifin, "Dilapor ke Polisi karena Perbedaan Harga di Rak dan Struk, Ini Penjelasan Manajemen Indomaret". <https://www.tribunnews.com/bisnis/2016/02/10/dilapor-ke-polisi-karena-perbedaan-harga-di-rak-dan-struk-ini-penjelasan-manajemen-indomaret>, diakses pada 31 Mei 2023

⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 41.

konsumen merupakan aspek hukum yang selalu mengikuti perkembangan dan pergerakan manusia. Hal ini memiliki tujuan untuk memberikan suatu kepastian hukum dan juga mensejahterakan masyarakat yang dalam hal ini adalah konsumen atas setiap penggunaan suatu barang atau penggunaan suatu jasa. Pemerintah memiliki peran dalam hal mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta suatu sistem yang kondusif dan saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas hingga dapat tercapai.¹⁰ Upaya dalam pemenuhan hak-hak konsumen diberikan melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹¹

Kemudian, dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen yang diakomodir oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen salah satunya adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan juga jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 4 huruf (c). Berdasarkan ahli hukum yang bernama Troelstrup, perkembangan dunia industri dan teknologi memberikan suatu arti yang cukup penting kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar atas setiap

¹⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 1.

produk atau jasa yang ditawarkan karena telah tersebar dan beragamnya jenis-jenis produk yang ada di masyarakat dan juga harga di masyarakat.¹² Informasi mengenai produk atau jasa yang tersebar di konsumen kemudian dikemas dengan apik dan menarik yang tentunya dapat mempengaruhi minat daya beli konsumen untuk memilih produk tersebut agar dibeli. Label, kemasan, merek, estetika, fungsi, kepekaan terhadap lingkungan hidup dan keberlangsungan lingkungan hidup, serta harga yang tertera jelas menjadi salah satu faktor yang dapat dijadikan pilihan oleh konsumen dalam menentukan barang yang ingin dibeli oleh konsumen.¹³

Permasalahan mengenai perbedaan harga barang di rak dan juga kasir menjadi bukti bahwa berkaitan dengan informasi yang tidak sesuai didapatkan oleh masyarakat atas harga barang yang terdapat di dalam rak belanja dan juga pada saat konsumen melakukan pembayaran kasir.¹⁴ Pelaku usaha yang melakukan suatu kegiatan usaha perdagangan barang yang dilakukan secara eceran dan/atau memberikan jasa kepada konsumennya, maka mereka wajib melakukan pencantuman harga atau tarif yang jelas, mudah dibaca, serta mudah dilihat.¹⁵ Bahwa pembeli dalam hal ini konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai harga barang yang jelas dan juga kesesuaiannya. Hal tersebut juga diperkuat dengan

¹² E. Rajagukguk, H. Syawali, N.S. Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 31.

¹³ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hal. 73.

¹⁴ Anak Agung Ngurah Bagus Kresna Cahya Putera and I Wayan Parsa, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Perbedaan Harga Barang Pada Label Dan Harga Kasir", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 2, (2020), hal. 2

¹⁵ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan

diaturnya ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

Kemudian, dijelaskan bahwa harga barang yang dimaksud tersebut harus ditempelkan dan/atau diletakkan pada barang atau pada kemasan, disertakan, dan/atau ditempatkan dekat dengan barang serta dilengkapi jumlah satuan atau jumlah tertentu.¹⁶ Jika barang yang diperdagangkan dikenakan pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, pencantuman harga harus memuat informasi harga barang sudah termasuk atau belum termasuk pajak dan/atau biaya-biaya lainnya.¹⁷ Hal tersebut yang kemudian menjadikan suatu kewajiban bagi pelaku usaha untuk menampilkan harga barang di tempat rak barang tersebut berada yang dekat dengan keberadaan barang tersebut yang jelas, mudah dibaca, dan mudah dilihat oleh konsumen. Hal tersebut dikarenakan harga barang tersebut termasuk informasi yang wajib diketahui oleh konsumen dan tidak boleh dimanipulasi atau berbeda atau diberikan informasi yang salah.¹⁸ Harga yang ditampilkan tersebut merupakan bentuk penawaran dari pihak penjual (minimarket) dan ketika pembeli membeli barang tersebut, maka nilai kesepakatan atas barang tersebut adalah yang tertera pada rak barang tersebut. Sebagaimana kasus

¹⁶ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan

¹⁷ Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan

¹⁸ Laily Indrianingsih, Evi Nur Saputri, dan Rembulan Ratnasari, "Perlindungan Konsumen Terhadap Perbedaan Harga Pada Rak Barang Dengan Struk Kasir Di Ria Swalayan Mojosari", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 2, (2021), hal. 236.

yang pernah terjadi di salah satu minimarket Indomaret yang berada di Kupang yang menjual barang dengan memiliki perbedaan harga antara di rak dan juga di kasir.¹⁹ Perbedaan harga barang tersebut tentunya memberikan pertentangan antara perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh minimarket dengan kenyataan di lapangannya.

Tidak dicantumkan harga barang atau label harga pada suatu barang bukanlah merupakan persoalan yang tidak dapat dianggap serius. Perbuatan tersebut memiliki banyak akibat hukum dan dapat memberikan kerugian yang lebih besar kepada pelaku usaha. Jika pelaku usaha tidak mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat atau tidak menetapkan harga barang dengan rupiah, ia dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha di bidang perdagangan oleh pejabat yang berwenang.²⁰ Pencabutan izin usaha di bidang perdagangan tersebut dilakukan setelah pelaku usaha diberi peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali dalam tenggang waktu masing-masing peringatan paling lama satu bulan.²¹ Jika harga barang di rak dengan harga barang di kasir berbeda, maka harga yang dikenakan pada konsumen saat pembayaran adalah merujuk pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan yaitu:

¹⁹ Lidya Radja, "Konsumen Keluhkan Harga Pajangan Rak dan Kasir Berbeda di Retail Indomaret Kupang". <https://www.ntthits.com/humaniora/5777666741/konsumen-keluhkan-harga-pajangan-rak-dan-kasir-berbeda-di-retail-indomaret-kupang>, diakses pada 23 Agustus 2023

²⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 66.

²¹ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hal. 27.

“Dalam hal terdapat perbedaan antara Harga Barang atau Tarif Jasa yang dicantumkan dengan Harga atau Tarif yang dikenakan pada saat pembayaran yang berlaku adalah Harga atau Tarif yang terendah.”

Pasal tersebut menjadi sebuah cerminan dan gambaran bahwa jika terdapat perbedaan harga antara di rak barang dan juga kasir maka yang akan digunakan adalah tarif harga yang lebih rendah. Tetapi, hal tersebut tidaklah mudah untuk diberitahukan kepada pegawai minimarket tersebut. Umumnya apabila terjadi kasus perbedaan harga seperti itu, konsumen akan diberikan harga yang tinggi dan hal tersebut tentunya akan memberikan kerugian bagi konsumen. Kerugian konsumen dalam hal ini tidak hanya dari segi barang, melainkan dari hal harga yang juga turut merugikan konsumen. Bukan hanya itu saja, konsumen dalam hal ini juga dirugikan dari sisi informasi dan juga ketidakbenaran mengenai informasi atas barang yang ingin dibeli oleh konsumen.

Atas hal tersebut, tentunya pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggungjawab wajib untuk memperhatikan kondisi dari tempat usahanya sehingga tidak memiliki adanya perbedaan antara di rak barang dan juga pada saat pembayaran di kasir. Disini terdapat adanya sebuah tanggungjawab yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha dalam memperdagangkan barang yang bersifat eceran dan dipampang luas di rak barangnya.²² Ketika masyarakat dalam hal ini mendapatkan harga barang yang tidak sesuai artinya disini

²² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), hal. 10.

terdapat adanya kerugian yang kemudian dirasakan oleh pihak konsumen itu sendiri.

Padahal hakikat dari hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa konsumen tidak boleh mendapatkan informasi yang bersifat bohong dan informasi yang bersifat menyesatkan sehingga menimbulkan kebingungan pada konsumen. Hukum perlindungan konsumen hadir untuk menciptakan peran bagi konsumen agar tidak mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari perilaku pelaku usaha. Hal tersebut yang kemudian menjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya serta bagaimana undang-undang menjelaskan dan menguatkan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, tetapi faktanya di masyarakat masih terdapat banyak minimarket atau swalayan dengan sistem harga berada pada rak harga serta pembayaran di kasir yang tidak memberikan informasi yang benar dan jelas kepada konsumennya.

Berdasarkan uraian di atas, mengenai informasi yang benar dan jelas terhadap harga barang di rak dan pada saat pembayaran di minimarket, umumnya memberikan kerugian bagi konsumen dalam proses pembelian suatu barang yang bersifat eceran. Dalam hal ini Penulis ingin mencoba mengkaji mengenai ketentuan perbedaan harga tersebut yang dibuat oleh pelaku usaha. Hal tersebut memiliki suatu ketertarikan untuk penulis bahas dan penulis kaji pelaksanaannya, karena umumnya proses penetapan sebuah harga yang ada di rak dan juga yang ada di kasir. Oleh karena itu, Penulis menulis skripsi ini dengan menggunakan sebuah judul “**Perlindungan**

Hukum Bagi Konsumen Minimarket Terhadap Perbedaan Harga Barang Di Rak Peletakan Dengan Pembayaran Di Kasir”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terhadap perbedaan harga barang di rak peletakan dengan harga pada saat pembayaran di kasir berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi konsumen apabila terjadi perbedaan harga barang di rak peletakan dengan harga pada saat pembayaran di kasir pada beberapa minimarket di Tangerang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan terhadap perbedaan harga barang di rak peletakan dengan harga pada saat pembayaran di kasir berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum bagi konsumen apabila terjadi perbedaan harga barang di rak peletakan dengan harga pada saat pembayaran di kasir pada beberapa mini market di Tangerang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang ada di masyarakat terhadap harga barang yang memiliki harga yang berbeda antara di rak peletakan dan di kasir. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata di bidang perjanjian.

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Konsumen

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada konsumen untuk dapat berhati-hati terhadap perbuatan oknum dan/atau perbedaan harga terhadap barang yang dibeli.

b) Bagi Pemilik Minimarket

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan fasilitas dan pelayanan terhadap pasar swalayan dalam menyediakan barang dan mempekerjakan tenaga kerjanya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis menyusun penelitian ilmiah ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan konsep penulisan penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian berkaitan dengan topik perbedaan harga di rak

peletakan dengan pembayaran di kasir yang dirasakan oleh konsumen.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan-landasan teoritis yang disampaikan oleh para ahli mengenai teori perjanjian, perjanjian jual beli, dan teori perlindungan hukum serta menjabarkan mengenai landasan konseptual yang di dalamnya menjelaskan mengenai penjelasan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen, dan minimarket yang juga berkaitan dengan perbedaan harga suatu produk.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ilmiah ini untuk memperoleh hasil berupa data yang akurat. Pada Bab ini menjelaskan tentang adanya jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan juga menjabarkan mengenai analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisikan mengenai pembahasan mengenai dua rumusan masalah yang telah penulis tentukan. Pembahasan ini berfokus pada membahas pengaturan terhadap perbedaan harga barang di rak peletakan dengan harga pada saat pembayaran di kasir berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia dan juga terkait dengan implementasi perlindungan hukum bagi konsumen apabila terjadi perbedaan harga

barang di rak peletakan dengan harga pada saat pembayaran di kasir pada beberapa mini market di Tangerang

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya yang membahas hasil penelitian.

